



PENETAPAN

Nomor : 0125/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

M. Im Kaembo bin La Imba, tempat / tanggal lahir, Kabaena, 30 September 1951, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan DPR, tempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon 1;

Yulianti binti Laode Sadu, tempat / tanggal lahir, Kendari, 16 Maret 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Takaka No. 19, RT. 01 RW 05, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai Pemohon 2;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0125/Pdt.P/2017/PA. Kdi tanggal 04 Oktober 2017 mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0125/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2013 di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Laode Arfah, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon 2 yang bernama Laode Sadu, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Adi Kawan dan Laode Saaki Namu dengan mas kawin berupa 110 Boka Muna yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus cerai meninggal dan Pemohon 2 berstatus cerai hidup;
4. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sepersusuan dan semenda/ipar);
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri / suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan dari Para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga Para Pemohon;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0125/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (**M. IM Kaembo bin La Imba**) dengan Pemohon 2 (**Yulianti binti Laode Sadu**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013, Kel. Kandai, Kec. Kendari, Kota Kendari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex e quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Keterangan Perekaman KTP-el atas nama M. Im Kaembo Nomor 470.2/D.351/23/35.73.308/2017, tanggal 7 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti Nomor 7471024107840027, tanggal 18 April 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 2;
3. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Nomor 7406061105110003, tanggal 25 Februari 2012, bermeterai cukup,

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0125/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Yulianti binti Laode Sadu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 399/AC/2012/PA.Sgm, tanggal 15 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 4;

B. Saksi-saksi

1. Adi Kawan bin Laode Sadu, umur 44 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dan saksi hadir;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kelurahan bernama Laode Arfah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laode Sadu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan Laode Saaki, dengan mahar Pemohon II yaitu 110 Boka Muna, dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedang Pemohon II berstatus janda, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, maupun sepersusuan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat itu petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0125/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan ;
- 2. Laode Saaki Namu bin Laode Ali Rida, umur 36 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sepupu tiga kali Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dan saksi hadir;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kelurahan bernama Laode Arfah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laode Sadu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan Adi Kawan, dengan mahar Pemohon II yaitu 110 Boka Muna, dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedang Pemohon II berstatus janda, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, maupun sepersusuan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat itu petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan ;

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0125/Pdt.P/2017/PA Kdi



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan, sedangkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4 serta bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 terbukti bahwa M. IM. Kaembo / Pemohon I, adalah penduduk Kota Malang, sedang Yulianti / Pemohon II, adalah penduduk Kota Kendari, dan keduanya adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa Yulianti binti La Ode Sadu / Pemohon II telah resmi bercerai pada tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2,

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0125/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nasab serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 110 Boka Muna dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah tinggal bersama sampai sekarang, belum dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2013, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأ ذكر صحته وشروطه

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya."

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0125/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**M. Im Kaembo bin La Imba**) dengan Pemohon II (**Yulianti binti Laode Sadu**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kendari, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Musabbihah, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0125/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Musabbihah, S.H.

DR. H. Mudjahid, S.H. M.H.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0125/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)